

Etika Bisnis Dalam Ekonomi Islam

Wiwin Koni

IAIN Sultan Amai Gorontalo

wiwinkoni17@gmail.com

Abstrak

Dalam ekonomi Islam, bisnis dan etika tidak harus dipandang sebagai dua hal yang bertentangan, sebab, bisnis yang merupakan symbol dari urusan duniawi juga dianggap sebagai bagian integral dari hal-hal yang bersifat investasi akherat. Artinya, jika orientasi bisnis dan upaya investasi akhirat (diniatkan sebagai ibadah dan merupakan totalitas kepatuhan kepada Tuhan), maka bisnis dengan sendirinya harus sejalan dengan kaidah-kaidah moral yang berlandaskan keimanan kepada akhirat. Bahkan dalam Islam, bisnis itu sendiri tidak dibatasi urusan dunia, tetapi mencakup pula seluruh kegiatan kita didunia yang "dibisniskan" (diniatkan sebagai ibadah) untuk meraih keuntungan atau pahala akhirat. Beberapa instrumen ekonomi Islam diantaranya adalah zakat serta sistem mata uang dinar dan dirham yang telah terbukti mampu mengatasi berbagai gejolak perekonomian maupun finansial, sebagaimana telah dibuktikan dalam sejarah masa kejayaan Islam ketika institusi kepemimpinan Islam (khilafah) masih berdiri. Zakat sebagai salah satu pilar (rukun) Islam merupakan instrumen strategis dari sistem perekonomian Islam yang dapat memberikan kontribusi besar terhadap penanganan problem kemiskinan serta problem sosial lainnya, karena zakat dalam pandangan Islam merupakan "hak fakir miskin yang tersimpan dalam kekayaan orang kaya".

Kata Kunci : Etika Bisnis; Zakat; Ekonomi Islam

1. Pendahuluan

Definisi Etika Secara etimologi, Etika berasal dari bahasa Yunani (ethikos), dengan arti Sebagai analisis konsep-konsep terhadap aturan benar atau salah. Aplikasi kedalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral, dengan bertanggung jawab penuh.

Menurut K. Bertens dalam buku Etika, merumuskan pengertian etika kepada tiga pengertian juga, yaitu :

- a. Pengertian dari nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.
- b. Pengertian dari kumpulan asas atau nilai-nilai moral atau kode etik.
- c. Etika merupakan sebagai ilmu tentang baik dan buruk.

Menurut Ahmad Amin memberikan batasan bahwa etika atau akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti yang baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.

Kata bisnis dalam Al-Qur'an biasanya yang digunakan adalah Al-Tijarah, Al-Bai', Tadayantum, dan Isytara. Tetapi yang sering digunakan adalah Al-Tijarah, dimana dalam bahasa Arab, berasal dari kata tajara, tajran wa tijarata, yang bermakna berdagang atau berniaga. Menurut Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an, At-Tijarah bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan. Menurut Ibnu Farabi, yang dikutip dari Ar-Raghib, "fulanun tajirun bi kadza", yang berarti seseorang yang mahir dan cakap yang mengetahui arah dan tujuan yang diupayakan dalam usahanya.

Dari penjelasan diatas, terlihat bahwa term bisnis dalam Al-Qur'an dari tijarah pada hakikatnya tidak hanya bersifat material yang bertujuan untuk mencari keuntungan material semata, namun juga bersifat immaterial yang juga mengutamakan pada kualitas.

Aktivitas bisnis tidak hanya dilakukan sesama manusia tetapi juga dilakukan antara manusia dengan Allah SWT, bahwa bisnis harus dilakukan dengan ketelitian dan kecermatan dalam proses administrasi dan perjanjian-perjanjian dan bisnis tidak boleh dilakukan dengan cara penipuan, kebohongan, hanya demi memperoleh keuntungan.

Dalam hal ini, ada dua definisi tentang pengertian perdagangan, dari dua sudut pandang yang berbeda, yaitu :

- a. Menurut Mufassir, Bisnis adalah pengelolaan modal untuk mendapatkan keuntungan.
- b. Menurut Tinjauan Ahli Fikih, Bisnis adalah saling menukarkan harta dengan harta secara suka sama suka, atau pemindahan hak milik dengan adanya penggantian. Perdagangan adalah satu bagian muamalat yang berbentuk transaksi antara seorang dengan orang lain. Transaksi perdagangan itu dilaksanakan dalam bentuk jual beli yang diwujudkan dalam bentuk ijab dan qabul. Perdagangan yang dilaksanakan bertujuan atau dengan motif untuk mencari keuntungan.

2. Tinjauan Pustaka

A. Definisi Etika Bisnis dalam Ekonomi Islam

Dari uraian pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Etika Bisnis adalah norma-norma atau kaidah etik yang dianut oleh bisnis, baik sebagai institusi atau organisasi, maupun interaksi bisnisnya dengan stakeholders. Etika dengan tindak tanduk etisnya menjadi bagian budaya perusahaan dan sebagai perilaku (behavior) dalam diri karyawan biasa sampai CEO, bahkan pengusaha yang standarnya tidak uniform atau universal, tapi lazimnya harus ada standar minimal. Ketidak universal-an itu mencuatkan berbagai perspektif suatu bangsa dalam menjiwai, mengoperasikan dan setiap kali menggugat diri.

Etika bisnis merupakan aplikasi pemahaman kita tentang apa yang baik dan benar untuk beragam bisnis. Pembahasan tentang etika bisnis harus dimulai dengan menyediakan kerangka prinsip dasar pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan istilah baik dan benar, dengan cara itu selanjutnya seseorang dapat membahas implikasi terhadap dunia bisnis.

Dengan demikian, bisnis dalam islam memosisikan pengertian bisnis yang pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah SWT. Bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial dihadap masyarakat, Negara dan Allah SWT.

B. Dasar hukum

Berbagai macam dasar hukum untuk penanganan Etika Bisnis, yang diantaranya :

Al Baqarah : 282 Yang artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari rang-orang lelaki (diantaramu). jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.

Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

An Nisa' : 29 Yang artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.
At Taubah : 24 Yang artinya: Katakanlah: "Jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara,

isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan RasulNya dan dari berjihad di jalan nya, Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusanNYA”. dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.

An Nur : 37 Yang artinya : laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. As Shaff : 10 Yang artinya : Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?

C. Tujuan Umum Etika Bisnis Dalam Ekonomi Islam

Dalam hal ini, etika bisnis islam adalah merupakan hal yang penting dalam perjalanan sebuah aktivitas bisnis profesional. Sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Syahata, bahwa etika bisnis Islam mempunyai fungsi substansial yang membekali para pelaku bisnis, beberapa hal sebagai berikut :

1. Membangun kode etik islami yang mengatur, mengembangkan dan menancapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Kode etik ini juga menjadi simbol arahan agar melindungi pelaku bisnis dari resiko.
2. Kode ini dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggungjawab para pelaku bisnis, terutama bagi diri mereka sendiri, antara komunitas bisnis, masyarakat, dan diatas segalanya adalah tanggungjawab di hadapan Allah SWT.
3. Kode etik ini dipersepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul, daripada harus diserahkan kepada pihak peradilan.
4. Kode etik dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka bekerja. Sebuah hal yang dapat membangun persaudaraan (ukhuwah) dan kerja sama antara mereka semua.

Bisnis dalam Islam

Iman berasal dari bahasa Arab yang artinya percaya. Sedangkan menurut istilah, pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan

dengan tindakan (perbuatan). Jadi, seseorang dapat dikatakan sebagai mukmin (orang yang beriman) sempurna apabila memenuhi ketiga unsur keimanan di atas. Apabila seseorang mengakui dalam hatinya tentang keberadaan Allah, tetapi tidak diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan, maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai mukmin yang sempurna. Sebab, ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Bisnis dalam kehidupan ini merupakan kegiatan yang sangat penting bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan mereka. Sekarang ini bisnis banyak dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar, tidak ada kejujuran dalam menjalani kegiatan tersebut. Banyak kecurangan yang terjadi dalam dunia bisnis dan bagian-bagian yang berkaitan dengan bisnis tersebut. Contohnya, para pengusaha-pengusaha menjual produknya dengan tipuan-tipuan iklan agar menarik pembeli, tetapi itu merupakan sebuah penipuan. Dan bukan di dunia bisnisnya saja, akan tetapi kegiatan-kegiatan yang berkaitan atau tergantung oleh bisnis, seperti para pengusaha tidak bayar pajak, tetapi dia membayar pada orang-orang dalam kantor perpajakan itu agar tidak membayar pajak. Oleh karena itu dalam makalah ini kita akan membahas bisnis menurut cara pandang islam, berbisnis seperti yang diajarkan rosulullah SAW, berbisnis dengan kejujuran, dan keadilan di dalamnya.

Etika Islam Tentang Bisnis

Dalam kaitannya dengan paradigma Islam tentang etika bisnis, maka landasan filosofis yang harus dibangun dalam pribadi Muslim adalah adanya konsepsi hubungan manusia dengan manusia dan lingkungannya, serta hubungan manusia dengan Tuhannya, yang dalam bahasa agama dikenal dengan istilah (*hablum minallah wa hablumminannas*). Dengan berpegang pada landasan ini maka setiap muslim yang berbisnis atau beraktifitas apapun akan merasa ada kehadiran "pihak ketiga" (Tuhan) di setiap aspek hidupnya. Keyakinan ini harus menjadi bagian integral dari setiap muslim dalam berbisnis. Hal ini karena Bisnis dalam Islam tidak semata mata orientasi dunia tetapi harus punya visi akhirat yang jelas. Dengan kerangka pemikiran seperti itulah maka persoalan etika dalam bisnis menjadi sorotan penting dalam ekonomi Islam.

Dalam ekonomi Islam, bisnis dan etika tidak harus dipandang sebagai dua hal yang bertentangan, sebab, bisnis yang merupakan symbol dari urusan duniawi juga dianggap sebagai bagian integral dari hal-hal yang bersifat investasi akherat. Artinya, jika orientasi

bisnis dan upaya investasi akhirat (diniatkan sebagai ibadah dan merupakan totalitas kepatuhan kepada Tuhan), maka bisnis dengan sendirinya harus sejalan dengan kaidah-kaidah moral yang berlandaskan keimanan kepada akhirat. Bahkan dalam Islam, pengertian bisnis itu sendiri tidak dibatasi urusan dunia, tetapi mencakup pula seluruh kegiatan kita didunia yang "dibisniskan" (diniatkan sebagai ibadah) untuk meraih keuntungan atau pahalaZ akhirat. Stetemen ini secara tegas di sebut dalam salah satu ayat Al-Qur'an.

“Wahai Orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan pada suatu perniagaan (bisnis) yang dapat menyelamatkan kamu dari adzab pedih ? yaitu beriman kepada allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartamu, itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”

Sejarah Rasulullah SAW dalam berbisnis

Sosok Rasulullah memang banyak dikenal dan diperhatikan pasca diangkatnya beliau oleh Allah menjadi rasul yang terakhir di muka bumi ini. Orang meneladani semua aspek dalam dirinya, mulai dari sikap, pola pikir, keimanan, dll. Sedangkan yang tidak banyak diketahui oleh orang-orang adalah bahwa Rasulullah adalah sosok pebisnis luar biasa, yang hampir sepanjang hidupnya tidak pernah mengalami kerugian.

Muhammad SAW, semenjak kecil telah didik dan dikader dengan baik untuk menjadi seorang pebisnis handal. Dalam sejarah diceritakan bahwa sejak kecil beliau mengembalakan ternak para peternak kambing. Jumlah ternaknya pun terbilang tidak sedikit, ratusan. Digembalakan di padang yang luas dengan ancaman binatang buas yang senantiasa mengancam. Namun, beliau selalu mampu membawa ternak tersebut pulang dengan selamat, utuh jumlahnya dan dalam keadaan kenyang. Ini secara tidak langsung menjadi media pembelajaran pendidikan bisnis pertama beliau, yaitu bagaimana mengorganisasi, memanage, dan mengelola segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya. Sehingga beliau tumbuh menjadi pribadi yang kredibel, bertanggung jawab, teliti, empati, terbuka, mandiri, berani, mudah beradaptasi, sabar, lugas, visioner, dll dalam usia yang masih sangat muda. Beliau sekolah di sekolah alam atau universitas besar kehidupan.

Pendidikan level kedua dimulai ketika beliau berusia 12 tahun dan diajak oleh pamannya, Abu Thalib, untuk ikut dalam rombongan ekspedisi dagang (eksportir) ke negeri

Syam. Selain itu beliau juga kerap ikut dalam lawatan-lawtan bisnis ke negara-negara tetangga yang sekarang dikenal dengan nama, Irak, Yordania, Bahrain, Suriah, dan Yaman. Saat itulah Muhammad muda telah belajar bagaimana menjadi seorang eksportir handal sekaligus menyandang posisi sebagai eksekutif muda di masa itu. Beranjak dewasa, Nabi Muhammad SAW kian mantap memilih karirnya sebagai pebisnis. Apalagi ia sudah mengantongin bekal kepercayaan dan kredibilitas yang dibangunnya sejak kecil. Ini tentu menjadi satu modal yang sangat mahal di dunia bisnis. Karena adanya kepercayaan, kredibilitas dan profesionalitas inilah hingga akhirnya Muhammad bisa memulai bisnisnya sekalipun tanpa modal. Dia memulainya dengan menjadi seorang manajer perdagangan yang mengolah modal investor dengan sistem bagi hasil. Dan memang, berkat kepiawaian dan didikan bisnis semenjak kecil, para investor selalu merasa puas akan hasil yang dicapai oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini menarik perhatian seorang investor besar di kota Mekah, Siti Khadijah(yang nantinya kelak akan menjadi istri Baginda Rasul).

Khadijah pun mempercayakan Nabi Muhammad SAW untuk memimpin ekspedisi perdagangan ke Syiria, Jorash, dan Bahrain. Kesuksesannya ini semakin nyata terlihat manakala beliau melamar Siti Khadijah dengan mahar 20 unta terbaik di masa itu. Coba kita analogikan sedikit. Di masa itu unta adalah kendaraan terbaik dan termewah yang pernah ada. Apalagi bila jenisnya adalah unta terbaik. Nah kalau ditarik ke masa sekarang kira-kira kendaraan terbaik dan mewah? Mercedes Benz. Katakanlah saya ambil C-Class yang sekitar 300 jutaan. Maka $20 \times 300 \text{ juta} = 6 \text{ Miliar}$. Jadi mahar beliau untuk melamar Siti Khadijah sekitar 6 M (penuturan Prof. Laode Kamaluddin, Ph.D)

Untuk mencapai kesuksesan seperti itu tentunya beliau menerapkan satu prinsip dan strategi manajemen bisnis yang sangat handal. Prinsip-prinsipnya antara lain :jujur, setia, dan profesional. Dan ini seketika menjadi satu teladan etika bisnis yang ditiru oleh segenap bangsa Arab. Kita tahu sendiri kondisi bangsa Arab saat itu seperti apa. Apalagi, kala itu Muhammad masih belum diangkat menjadi Rasul. Beliau juga mengutamakan customer satisfaction, excellence service, kompetensi, efisiensi, transparansi serta persaingan yang sehat dan kompetitif. Jadi itulah masa-masa dimana nabi Muhammad SAW meletakkan satu fondasi etika bisnis dan gaya manajemen yang luar biasa kepada bangsa Arab. Hingga akhirnya pada usia 40 tahun (tahun dimana beliau diangkat menjadi Rasul), sistem bisnis yang

dibangunnya sudah tertata sedemikian rupa, hingga tanpa kehadiran dirinya pun bisnis tetap berjalan baik, Kalau bahasa sekarang mungkin bisa diistilahkan dengan *passive income*.

D. Prinsip-prinsip dalam berbisnis menurut islam

1. Kejujuran

Sifat jujur atau dapat dipercaya merupakan sifat terpuji yang disenangi Allah, walaupun disadari sulit menemukan orang yang dapat dipercaya. Kejujuran adalah barang mahal. Lawan dari kejujuran adalah penipuan. Kejujuran pelaku bisnis untuk tidak mengambil keuntungan hanya untuk dirinya sendiri dengan cara menyuap, menimbun barang, berbuat curang dan menipu, tidak memanipulasi barang dari segi kualitas dan kuantitasnya. Dalam dunia bisnis pada umumnya kadang sulit untuk mendapatkan kejujuran. Laporan yang dibuat oleh akuntan saja sering dibuat rangkap dua untuk mengelak dari pajak. “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur” (Q.S. al-Taubah:119) “Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya”(Q.S. al-Mu’minun:8) Rasulullah Saw pada suatu hari melewati pasar, dimana dijual seonggok makanan. Beliau masukkan tangannya keonggokan itu, dan jari-jarinya menemukannya basah. Beliau bertanya: “Apakah ini hai penjual” Dia berkata “Itu meletakkannya di atas agar orang melihatnya? Siapa yang menipu kami, maka bukan dia kelompok kami.

2. Keadilan.

Islam sangat mengajurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan.

Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Qur’an memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan. “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. al-Isra’:

35) Dalam ayat lain yakni Q.S. al-Muthaffifin: 1-3 yang artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.

Dari ayat di atas jelas bahwa berbuat curang dalam berbisnis sangat dibenci oleh Allah, maka mereka termasuk orang-orang yang celaka (wail). Kata ini menggambarkan kesedihan, kecelakaan dan kenistaan. Berbisnis dengan cara yang curang menunjukkan suatu tindakan yang nista, dan hal ini menghilangkan nilai kemartabatan manusia yang luhur dan mulia. Dalam kenyataan hidup, orang yang semula dihormati dan dianggap sukses dalam berdagang, kemudian ia terpuruk dalam kehidupannya, karena dalam menjalankan bisnisnya penuh dengan kecurangan, ketidakadilan dan mendzalimi orang lain.

3. Keterbukaan

Kesediaan pelaku bisnis untuk menerima pendapat orang lain yang lebih baik dan lebih benar, serta menghidupkan potensi dan inisiatif yang konstruktif, kreatif dan positif.

4. Kebersamaan

Kebersamaan pelaku bisnis dalam membagi dan memikul beban sesuai dengan kemampuan masing-masing, kebersamaan dalam memikul tanggung jawab sesuai dengan beban tugas, dan kebersamaan dalam menikmati hasil bisnis secara proporsional. Tidak ada diskriminasi diantara pelaku bisnis atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, atau agama. Dalam berbagi tugas (membagi dalam divisi-divisi), haruslah menyerahkannya kepada ahlinya, bukan kepada sembarang orang, sekalipun keluarga sendiri. Rasulullah SAW bersabda, “Jika suatu urusan diserahkan kepada (orang) yang bukan ahlinya, tunggulah saat kehancurannya”. Dari hadits ini menunjukkan harus adanya prinsip profesionalisme kerja. Pada sisi ini kita dapat melihat bahwa betapa indahnyanya ajaran Islam yang sangat peduli terhadap persoalan sosial kemasyarakatan. Islam mengajarkan untuk para umat manusia untuk tidak menjalankan kepentingan akhirat saja, tetapi juga menjalani kepentingan duniawi. Dan islam memerintahkan para umat manusia yang melakukan kegiatan bisnis, agar

melakukannya dengan cara-cara yang diberikan/diajarkan Rasulullah, yakni dilakukan dengan kejujuran dalam menjalani bisnis, keadilan, keterbukaan, dan kebersamaan.

E. Solusi Islam Dalam Ekonomi Global

Islam sebagai satu-satunya *ad-dien* yang Allah Swt ridloi dan pilih bagi umat manusia sejak era Nabi Adam As dan disempurnakan para era kerasulan Muhammad Saw dimaksudkan untuk meregulasi tatanan kehidupan manusia agar selamat baik di dunia maupun akhirat. Sebagai sebuah sistem, *dienul-Islam* yang mencakup *aqidah*, *akhlaq* dan *syari'at* merupakan undang-undang ilahiyah berisi berbagai aturan kehidupan.

Diantara keagungan sistem Islam adalah sistem perekonomian yang sering kita sebut dengan ekonomi *syari'ah*. Jika instrumen ekonomi *syari'ah* diimplementasikan, maka beberapa masalah krusial perekonomian bisa diantisipasi sehingga tidak menimbulkan krisis ekonomi maupun finansial sebagaimana yang saat ini tengah terjadi.

Beberapa instrumen ekonomi Islam diantaranya adalah zakat serta sistem mata uang dinar dan dirham yang telah terbukti mampu mengatasi berbagai gejolak perekonomian maupun finansial, sebagaimana telah dibuktikan dalam sejarah masa kejayaan Islam ketika institusi kepemimpinan Islam (*khilafah*) masih berdiri. Zakat sebagai salah satu pilar (*rukun*) Islam merupakan instrumen strategis dari sistem perekonomian Islam yang dapat memberikan kontribusi besar terhadap penanganan problem kemiskinan serta problem sosial lainnya, karena zakat dalam pandangan Islam merupakan "hak fakir miskin yang tersimpan dalam kekayaan orang kaya".

Sebagai sebuah kewajiban, maka zakat merupakan kewajiban minimal dari harta seorang muslim, yang menurut DR. Didin Hafidhuddin "zakat adalah batas kekikiran seorang muslim". Menurut DR. Yusuf Al-Qardhawi, zakat merupakan suatu sistem yang belum pernah ada pada agama selain Islam juga dalam peraturan-peraturan manusia. Zakat mencakup sistem keuangan, ekonomi, sosial, politik, moral dan agama sekaligus. Zakat adalah sistem keuangan dan ekonomi karena ia merupakan pajak harta yang ditentukan. Sebagai sistem sosial karena berusaha menyelamatkan masyarakat dari berbagai kelemahan. Sebagai sistem politik karena pada asalnya negaralah yang mengelola pemungutan dan pembagiannya. Sebagai sistem moral karena ia bertujuan membersihkan jiwa dari kekikiran orang kaya sekaligus jiwa hasud

dan dengki orang yang tidak punya. Sebagai sistem keagamaan karena menunaikannya adalah salah satu tonggak keimanan dan ibadah tertinggi dalam mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Zakat tidak hanya difahami secara sempit yang hanya ditunaikan setahun sekali pada momentum bulan Ramadhan melalui pembayaran zakat fitrah, akan tetapi ruang lingkup zakat sangatlah luas. Selain zakat fitrah, seorang muslim yang telah masuk pada kategori ‘muzaki’ yang kekayaannya telah mencapai ‘nishab’ (jumlah minimal yang harus dipenuhi sebelum mengeluarkan zakat yaitu senilai 85 gram emas) dan harus dibayarkan setiap tahun, juga wajib menunaikan zakat maal (zakat kekayaan) yang menurut DR. Yusuf Al-Qardhawi meliputi: Zakat binatang ternak; Zakat emas dan perak/zakat uang; Zakat kekayaan dagang; Zakat pertanian; Zakat madu dan produksi hewani; Zakat barang tambang dan hasil laut; Zakat investasi pabrik, gedung, dll; Zakat pencarian dan profesi; serta Zakat saham dan obligasi.

Secara teknis, pemungutan dan pendistribusian zakat akan sangat efektif jika dilakukan oleh sebuah lembaga yang mempunyai otorisasi serta kekuatan memaksa dalam sebuah pemerintahan. Bagian dari institusi pemerintah yang berkompeten melakukan pemungutan zakat yaitu Badan Amil Zakat. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan Allah Swt dalam firman-Nya dalam Surat At-Taubah (9) ayat 103: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Sejarah mencatat, bahwa persoalan kesejahteraan masyarakat merupakan fokus utama kepedulian dari para pemimpin Islam. Betapa besarnya kepedulian para pemimpin Islam terhadap persoalan tersebut diantaranya diperlihatkan oleh sikap tegas Abu Bakr Shiddiq ra sebagaimana terlihat dari komitmennya melalui pidato sesaat setelah pengukuhan sebagai Khalifah pertama sepeninggal Rasulullah Muhammad Saw, dimana beliau mengatakan:

“.....yang terlemah diantara kamu aku anggap terkuat sampai aku mengambil dan memulangkan haknya, yang terkuat diantara kamu aku anggap terlemah sampai aku mengembalikan hak si lemah dari tangannya.....”.

Komitmen serta sikap tegas Abu Bakr Shiddiq ra tersebut kemudian terlihat melalui implementasi salah satu programnya dalam penanganan zakat, dan beliau mengambil sikap tegas terhadap para pihak dari kalangan muslim yang masih enggan menunaikan kewajiban zakat. Secara konsisten kebijakan tersebut kemudian diteruskan secara estapeta oleh para khalifah sesudahnya.

Dalam implementasi sistem pemerintahan Islam, pengelolaan zakat ternyata tidak hanya mampu meminimalisir angka kemiskinan, bahkan sampai mampu mengeliminir tingkat kemiskinan dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan. Karena dengan zakat, status sosial warga negara yang semula merupakan pihak yang berhak menerimazakat (mustahik), berubah status menjadi pihak yang berkewajiban menunaikan zakat, di mana warga negara bersangkutan telah bergeser dari miskin menjadi kaya

Sejarah monumental masa kepemimpinan Islam zaman kekhilafahan Daulat Umayyah yaitu saat Umar bin Abdul Aziz (717-720 M) memimpin-yang walaupun singkat, selama 2,5 tahun (30 bulan) telah membuktikan bahwa kesejahteraan masyarakat secara merata benar-benar terwujud.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam buku “Umar bin Abdul Aziz Perombak Wajah Pemerintahan Islam”, tulisan Imaduddin Kholil yang diterbitkan oleh Pustaka Mantiq, Solo (1992) pada halaman 142-144: “Pada masanya keamanan dirasakan oleh setiap penduduk dimanapun mereka berada di wilayah kedaulatan Islamiyah. Hampir semua warga negara menjadi kaya. Saat itu tidak lagi ditemukan fakir miskin yang berhak menerima zakat dan shadaqah. Keadaan ini membuat para orang kaya kesulitan untuk memecahkan persoalan, kewajiban yang harus ditunaikan. Kesejahteraan yang merata dapat dicerminkan lewat ucapan Yahya bin Said, amil zakat dari Khalifah untuk daerah Afrika, beliau berkata: ‘Aku diutus Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk mengelola zakat di Afrika. Setelah terkumpul semua, aku kebingungan mencari siapa yang harus kuberi. Di sana tiada seorangpun yang fakir dan yang mau menerima pemberian pembagian zakat. Itu disebabkan Umar telah membuat kaya penduduknya. Dan akhirnya zakat itupun kupakai untuk menebus para budak, membebaskan mereka dan menggabungkannya dengan para muslimin yang lain’.

Problem kemiskinan yang semakin hari semakin tak terkendali, sesungguhnya terletak pada besarnya ketimpangan (disparitas) kekayaan antara yang kaya dan miskin. Dalam

pengimplementasian zakat, persoalan pendistribusiannya yang tepat sasaran sesuai dengan para fihak yang berhak menerimanya sesuai dengan yang telah ditetapkan Al Quran akan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya mendokrak tingkat kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat yang masih terbelit dengan belenggu kemiskinan harta.

Islam Sumber Nilai dan Etika

Islam memiliki wawasan yang komprehensif tentang etika bisnis. Mulai dari prinsip dasar, pokok-pokok kerusakan dalam perdagangan, faktor-faktor produksi, tenaga kerja, modal organisasi, distribusi kekayaan, masalah upah, barang dan jasa, kualifikasi dalam bisnis, sampai kepada etika sosio ekonomik menyangkut hak milik dan hubungan sosial.

Aktivitas bisnis merupakan bagian integral dari wacana ekonomi. Sistem ekonomi Islam berangkat dari kesadaran tentang etika, sedangkan sistem ekonomi lain, seperti kapitalisme dan sosialisme, cenderung mengabaikan etika sehingga aspek nilai tidak begitu tampak dalam bangunan kedua sistem ekonomi tersebut. Keringnya kedua sistem itu dari wacana moralitas, karena keduanya memang tidak berangkat dari etika, tetapi dari kepentingan (interest). Kapitalisme berangkat dari kepentingan individu sedangkan sosialisme berangkat dari kepentingan kolektif. Namun, kini mulai muncul era baru etika bisnis di pusat-pusat kapitalisme.

Suatu perkembangan baru yang menggembirakan. Al-Qur'an sangat banyak mendorong manusia untuk melakukan bisnis. (Qs. 62:10,). Al-Qur'an memberi petunjuk agar dalam bisnis tercipta hubungan yang harmonis, saling ridha, tidak ada unsur eksploitasi (QS. 4: 29) dan bebas dari kecurigaan atau penipuan, seperti keharusan membuat administrasi transaksi kredit (QS. 2: 282). Rasulullah sendiri adalah seorang pedagang bereputasi internasional yang mendasarkan bangunan bisnisnya kepada nilai-nilai ilahi (transenden). Dengan dasar itu Nabi membangun sistem ekonomi Islam yang tercerahkan. Prinsip-prinsip bisnis yang ideal ternyata pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Realitas ini menjadi bukti bagi banyak orang, bahwa tata ekonomi yang berkeadilan, sebenarnya pernah terjadi, meski dalam lingkup nasional, negara Madinah. Nilai, spirit dan ajaran yang dibawa

Nabi itu, berguna untuk membangun tata ekonomi baru, yang akhirnya terwujud dalam tata ekonomi dunia yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Amin Abdullah. Falsafah Kalam di Era PostModernisme. cet. 1, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar. 1995

Bertens, K. Pengantar Etika Bisnis, Penerbit Kanisius. 2000

Bartens, K. Pengantar Etika Bisnis. cet. 5. Yogyakarta: Kanisius. 2005

Eldine, Achyar, Etika Bisnis Islam, dalam google/etika bisnis islam

M. Dawam Rahardjo. Etika Ekonomi dan Manajemen. Cet. 1. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana
Yogya. 1990

Naqvi, Syed Nawab Haider, Islam, Economics And Society, London and New York: Kegan
Paul International, 1994.

Beekun, Rafik Isa, Islamic Business Ethics, Virginia: international institute of Islamic
thought, 1997

Al-Mushlih, Abdullah & Shalah ash-Shawi, Hukum-hukum Umum dalam Perjanjian Usaha.